



**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 007 /A/JA/01/2010**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TATA KEPEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Pejabat Eselon III & IV agar mampu mengaplikasikan Tata Kepemerintahan yang baik dipandang perlu untuk diselenggarakan diklat Tata Kepemerintahan;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Diklat Tata Kepemerintahan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 1 Tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tata Kepemerintahan.
7. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0035.0/006-01./- /2010 tanggal 31 Desember 2009.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TATA
KEPEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2010**

Pertama : Diklat diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kejaksaan R.I., bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Pusat Diklat Kejaksaan R.I. di Jakarta.

Kedua : Peserta Diklat :

1. Peserta Diklat adalah Jaksa dan Pegawai Tata Usaha eselon III dan eselon IV Kejaksaan RI yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Diklat.
2. Para peserta adalah Jaksa atau Pegawai Tata Usaha yang bertugas di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
3. Jumlah peserta sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Ketiga : Tujuan dan Sasaran :

A. Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.
2. Meningkatkan kompetensi peserta agar mampu mengaplikasikan asas-asas tata pemerintahan yang baik, penegakan etika aparatur negara dan pengembangan budaya kerja dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di dalam instansinya masing-masing.
3. Mempunyai kemampuan dalam melaksanakan komunikasi secara efektif, melakukan monitoring dan evaluasi serta melaksanakan administrasi dengan baik.
4. Menciptakan kemampuan bekerjasama secara tim, etika kerja dan memberikan pelayanan secara prima untuk membangun citra positif dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Instansi Kejaksaan RI.

B. Sasaran

Terwujudnya sosok aparatur negara yang mampu mengaplikasikan asas-asas tata pemerintahan yang baik, etika aparatur dan budaya kerja di Instansi Kejaksaan RI.

Keempat : Kurikulum dan Tenaga Pengajar

1. Kurikulum dan Jumlah jam pelajaran Diklat Tata pemerintahan seluruhnya 40 (empat puluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran seperti tercantum dalam lampiran.
2. Widyaiswara / Tenaga Pengajar Diklat Tata Pemerintahan adalah mereka yang telah mengikuti Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainers/TOT*) Diklat Tata Pemerintahan dan/atau mereka yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidangnya.

Kelima : Jangka Waktu Diklat

1. Diklat diselenggarakan selama 5 (lima) hari dan peserta diasramakan.
2. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (Senin s/d Sabtu), pagi, siang dan sore.
3. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum di dalam Buku Panduan.

Keenam : Penilaian dan Penghargaan

1. Penilaian terhadap penyelenggaraan, para peserta, tenaga pengajar dan tenaga penyelenggara diatur dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan.
2. Kepada peserta Diklat Tata Pemerintahan yang dinyatakan lulus mengikuti Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

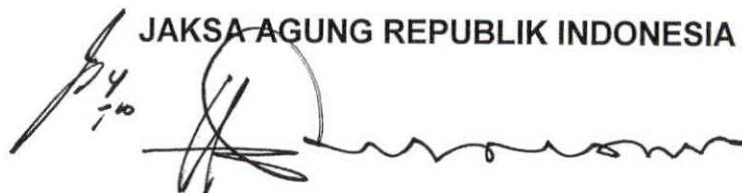
- Ketujuh** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan
Biaya penyelenggaraan Diklat ini dibebankan seluruhnya kepada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
Tahun 2010 Nomor : 0035.0./006-01. /-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- Kedelapan** : Tanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan
Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I bertanggung jawab kepada Jaksa Agung
Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tata
Kepemerintahan Tahun Anggaran 2010.
- Kesembilan** : Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta.
4. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
5. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta.
7. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung di Jakarta.
8. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
9. Arsip.-

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 11 Januari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN		
No.	PARAF	TANGGAL
1.	✓	01 01 10
2.	✓	20/12-09
3.	✓	29/12-2009
4.	✓	29/12-09
5.	✓	29/12-09
6.	✓	29/12-2009

Lampiran : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PER - 007 /A/JA/01/2010

Tanggal : 11 JANUARI 2010

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TATA KEPEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	MATA DIKLAT	WIDY AISWARA	JAM PELATIHAN (JP)
1	2	3	4
1.	Membangun Komitmen Belajar (Building Learning Commitment)	TIM LAN	6
2.	Asas-asas Tata Pemerintahan Yang Baik	TIM LAN	10
3.	Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara	TIM LAN	10
4.	Etika Penyelenggara Negara	TIM LAN	10
5.	Program Ko-Kurikuler :		
	a. Pengarahan Program	TIM LAN	2
	b. Evaluasi Program	TIM LAN	2
	TOTAL		40

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	05 01 10
2	Kapus Diklat	<i>[Signature]</i>	27/12-09
	Kabid	<i>[Signature]</i>	29/12-2009
	Kasubbid	<i>[Signature]</i>	29/12-09
	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	29/12-09
	Pengetik	<i>[Signature]</i>	29/12-2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
HENDARMAN SUPANDJI